



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 888 /UN17/HK/2021

TENTANG

PANITIA PELAKSANAAN YUDISIUM SARJANA PROGRAM STUDI KEDOKTERAN
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS MULAWARMAN
PERIODE APRIL TAHUN 2021

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman telah mengusulkan Panitia Pelaksanaan Yudisium Sarjana Program Studi Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman Periode April Tahun 2021 kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Dekan Nomor 1243/UN17.10/KP/2021, tanggal 14 April 2021, perihal Usulan Penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
 - b. bahwa untuk keperluan huruf a di atas, perlu diterbitkan, diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.

- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 tahun 2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
 7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 9. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;

10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
13. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
14. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
15. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman;
16. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
17. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 231/DT/2008 tentang Peningkatan Status Program Studi Kedokteran Umum Menjadi Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman
18. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1283/KP/2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman Periode Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG Panitia Pelaksanaan Yudisium Sarjana Program Studi Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman Periode April Tahun 2021**
- KESATU :** Panitia Pelaksanaan Yudisium Sarjana Program Studi Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman Periode April Tahun 2021, dengan susunan nama dan jabatan sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Panitia diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor melalui Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman;
- KETIGA : Pembiayaan yang diakibatkan dengan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2021, anggaran Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 30 Maret 2021.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 17 Mei 2021



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP196212311991031024

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
 NOMOR 888 /UN17/HK/2021
 TANGGAL 17 MEI 2021
 TENTANG
 PANITIA PELAKSANAAN YUDISIUM SARJANA
 PROGRAM STUDI KEDOKTERAN FAKULTAS
 KEDOKTERAN UNIVERSITAS MULAWARMAN
 PERIODE APRIL TAHUN 2021

No	Jabatan	Nama	STATUS
1.	PenanggungJawab	dr. Ika Fikriah, .M.Kes NIP.19691018 200212 2 001	PNS
2.	Ketua	dr. Siti Khotimah, M.Kes NIP. 19750515 200501 2 001	PNS
3.	Wakil Ketua	Dr. dr. Rahmat Bakhtiar, MPPH. NIP. 19660218 199503 1 001	PNS
4.	Koordinator Seksi Acara	dr. Sulistiawati, M.Med.Ed NIP. '19840713 201012 2 004	PNS
	Anggota	Dwi Yuliatika Hardiyarti, S. Pd	Non PNS
5.	Koordinator Seksi Kesekretariatan	Hanapi, SE NIP. 19710715 199403 1 001	PNS
	Anggota	Hj. Suriati, S.Sos. , M. Si NIP. 19720915 200501 2 001	PNS
		Supriadi, SP NIP. 19750922 200810 1 001	PNS
		Rahmanul Iqbal, S.Hut	Non PNS
		Vina Mustika Anggraini, SE NIP19860830 201404 2 004	PNS
6.	Petugas IT	Muhammad Sarifudin, S.Kom NIP. '197704242014091004	PNS
		Alfajriani, S.Kom	Non PNS
7.	Tenaga Listrik	Tukimin	Non PNS
8.	Konsumsi	La Jami NIP. 19780624 200910 1 001	PNS
		Modes Sianturi, A. Md	Non PNS
9.	Seksi Perlengkapan	Syofian Agus, S.Sos.,M.Si NIP. 19690801 199103 1 002	PNS
	Anggota	J u m i a d i NIP. 19810814 200910 1 001	PNS
		L a J a h i r i . , S.IP NIP. 19710603 200910 1 001	PNS
		A z w a r , SE NIP. 19771212 200910 1 002	PNS
		Azis Salim	Non PNS
10.	Kebersihan	Romi Iskandar	Non PNS
		Wakit	Non PNS
11.	Keamanan	Suherman	Non PNS

Ditetapkan di Samarinda



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
 NIP196212311991031024